



**GUBERNUR SULAWESI UTARA**  
**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA**  
**NOMOR 8 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN JASA PELAYANAN DAN JASA OPERASIONAL KLINIK  
KESEHATAN PRATAMA KANTOR GUBERNUR SEBAGAI SATUAN  
PELAYANAN PADA DINAS KESEHATAN DAERAH  
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan kesehatan di Klinik Kesehatan Pratama Kantor Gubernur Sulawesi Utara sebagai Satuan Pelayanan pada Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara adalah melalui pengalokasian pendapatan yang bersumber dari jasa layanan pasien umum dan jaminan kesehatan nasional atas pelayanan kesehatan di Klinik untuk digunakan sebagai imbalan jasa pelayanan bagi tenaga medis dan non medis yang bekerja di Klinik serta Tim Pencegahan Kecurangan yang merupakan unsur Dinas Kesehatan, Organisasi Profesi, BPJS Kesehatan dan Asosiasi Fasilitas Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penetapan Jasa Pelayanan dan Jasa Operasional Klinik Kesehatan Pratama Kantor Gubernur sebagai Satuan Pelayanan pada Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;
11. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 232);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Pada Sistem Jaminan Sosial Nasional (Berita Negara Republik Indonesia, Tahun 2015 Nomor 739);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601);

17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018 Nomor 7);
18. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN JASA PELAYANAN DAN JASA OPERASIONAL KLINIK KESEHATAN PRATAMA KANTOR GUBERNUR SEBAGAI SATUAN PELAYANAN PADA DINAS KESEHATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara.
4. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayarkan oleh Pemerintah.
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan nasional.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
7. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
8. Klinik adalah Klinik Kesehatan Pratama Kantor Gubernur sebagai Satuan Pelayanan pada Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
9. Koordinator Satuan Pelayanan adalah penanggung jawab teknis pada Klinik Kesehatan Pratama Kantor Gubernur sebagai Satuan Pelayanan pada Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
10. Tim Pencegahan Kecurangan adalah Tim yang merupakan unsur Dinas Kesehatan, Organisasi Profesi, BPJS Kesehatan dan Asosiasi Fasilitas Kesehatan yang bertugas untuk melakukan Audit Klaim dari sudut pandang Medis dan melakukan Pencegahan Kecurangan (Anti *Fraud*) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan.

11. Dokter adalah Dokter pada Klinik Kesehatan Pratama Kantor Gubernur dan Dokter Gigi yang merupakan pegawai pada Klinik Kesehatan Pratama Kantor Gubernur.
12. Tenaga Keperawatan, Tenaga Kesehatan Lain dan Tenaga Non Kesehatan adalah petugas yang memberikan pelayanan langsung maupun tidak langsung di Klinik Kesehatan Pratama Kantor Gubernur sesuai dengan kebutuhan.
13. Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan pelayanan kesehatan di Klinik Kesehatan Pratama Kantor Gubernur, berupa pelayanan rawat jalan, pelayanan gawat darurat yang mencakup pelayanan medis dan pelayanan non medis.
14. Tarif adalah imbalan atas barang atau jasa yang diberikan oleh Klinik Kesehatan Pratama Kantor Gubernur, termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya perunit layanan.
15. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung di Klinik Kesehatan Pratama Kantor Gubernur.
16. Pelayanan Medis adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan kepada pasien oleh tenaga medis berupa pemeriksaan, konsultasi dan tindakan medis.
17. Pelayanan Non Medis adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien oleh pihak lain di Klinik Kesehatan Pratama Kantor Gubernur yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medis.
18. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menempatkan pasien di ruang rawat inap.
19. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi risiko kematian atau kecacatan.
20. Pelayanan Rawat Intensif adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam keadaan kritis yang memerlukan pemantauan ketat dan intensif pada ruangan khusus dengan saraa khusus dan tenaga terampil.
21. Perawatan adalah pelayanan asuhan keperawatan oleh tenaga keperawatan di Klinik Kesehatan Pratama Kantor Gubernur.
22. Tindakan Keperawatan adalah tindakan mandiri perawat melalui kerjasama/kolaborasi dengan pasien dan atau tenaga kesehatan lain dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai lingkup wewenang dan tanggung jawab perawat.
23. Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan kepada pasien untuk menunjang penegakan diagnosis dan terapi.
24. Pelayanan Penunjang Non Medis adalah pelayanan yang diberikan Klinik Kesehatan Pratama Kantor Gubernur yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medis.
25. Tindakan Medis adalah tindakan dengan atau tanpa pembedahan yang dilakukan oleh tenaga medis.
26. Tindakan Medis Operatif adalah tindakan pembedahan kecil tanpa pembiusan umum dan/atau spinal.
27. Tindakan Medis Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan.
28. Tindakan Cito adalah tindakan pelayanan kesehatan yang bersifat segera untuk menghindarkan seseorang dari kematian atau kecacatan (*live saving*).

29. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan kesehatan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, rehabilitasi dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
30. Jasa Operasional adalah imbalan yang diterima oleh Klinik Kesehatan Pratama Kantor Gubernur atas pemakaian sarana, fasilitas Klinik, bahan obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, rehabilitasi medis dan atau pelayanan kesehatan lainnya.

## BAB II TUJUAN, HAK DAN KEWAJIBAN

### Pasal 2

Tujuan penetapan pembagian hasil penerimaan Jasa Pelayanan dan Jasa Operasional adalah untuk meningkatkan mutu profesionalisme dan menjamin keadilan pegawai Klinik Kesehatan Pratama Kantor Gubernur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tugas dan fungsi Klinik.

### Pasal 3

Setiap pegawai Klinik Kesehatan Pratama Kantor Gubernur berhak mendapatkan Jasa Pelayanan setelah melakukan tugas dan fungsinya.

### Pasal 4

Setiap pegawai Klinik Kesehatan Pratama Kantor Gubernur berkewajiban memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standard pelayanan.

## BAB III KOMPONEN JASA PELAYANAN DAN JASA OPERASIONAL

### Pasal 5

Komponen Jasa Pelayanan terdiri dari:

- a. jasa penanggung jawab teknis;
- b. jasa tenaga medis;
- c. jasa tenaga apoteker;
- d. jasa tenaga profesi keperawatan, kebidanan dan tenaga profesi lainnya;
- e. jasa tenaga non kesehatan, administrasi dan verifikator klaim;
- f. jasa tim pencegahan kecurangan yang terdiri dari :
  - 1) unsur dinas kesehatan;
  - 2) organisasi profesi;
  - 3) bpjs kesehatan;
  - 4) asosiasi fasilitas kesehatan.

## BAB IV PENETAPAN JASA PELAYANAN DAN JASA OPERASIONAL YANG BERSUMBER DARI JASA LAYANAN PASIEN UMUM DAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

### Pasal 6

- (1) Penetapan jasa pelayanan dan jasa operasional yang bersumber dari pasien umum dan pasien jaminan kesehatan nasional terdiri dari:
  - a. jasa pelayanan 70 %;
  - b. jasa operasional 30 %.

- (2) Penetapan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibagi secara proporsional berdasarkan hasil kesepakatan seluruh pegawai di Klinik Kesehatan Pratama Kantor Gubernur.
- (3) Penetapan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan berdasarkan usulan Koordinator Satuan Pelayanan.
- (4) Jasa Operasional dimanfaatkan untuk:
  - a. biaya obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai;
  - b. biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado  
pada tanggal 31 Januari 2019

**GUBERNUR SULAWESI UTARA,**

  
**OLLY DONDOKAMBEY**

Diundangkan di Manado  
pada tanggal 31 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

  
EDWIN HARMINTO SILANGEN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2019 NOMOR 17